

Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Periode Masa Jumud dan Taklid

Akifah Nailah Afaf ¹, Azhar Abdurrahman ², Intan Malikatul Adillah ³,
Umar Al faruq ⁴¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence

Email: ¹akifahnailahafafnailahafaf@gmail.com No. Telp: +²azharab7003@gmail.com³intanmalika999@gmail.com⁴Umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Submitted 6 Juni 2025

Accepted 12 Juni 2025

Published 13 Juni 2025

Abstract:

Tasyri' is a collection of legal journeys that have certainly been determined according to their respective eras and are classified into three main periods, namely: classical, middle, and modern. However, this can be adapted with the results of the agreement of the legal leaders who influence the era and legal needs, This is proven by the existence of structural determination in each country that is different in determining its parliament. Then this was developed again into Islamic law which has been exemplified in the time of the Prophet Muhammad SAW with his companions in leadership in the midst of the people in Arabia by the scholars'. Based on the Al-Qur'an and Hadith, of course, it strengthens the teachings of the Time of the Prophet Muhammad SAW until now by adjusting sharia law to the laws of our country. Then there is also a movement in it as a step to strengthen the provisions of Islamic law in the Jumud and Taklid period.

Keywords: legal journey; agreement; parliament; adaptation; movement; determination

Abstrak:

Tasyri' adalah kumpulan perjalanan hukum yang tentunya sudah ditetapkan sesuai pada zaman nya masing-masing serta diklasifikasikan ke dalam tiga periode utama, yakni: klasik, pertengahan, dan modern. Namun hal ini dapat diadaptasi dengan adanya hasil kesepakatan para pembesar hukum yang berpengaruh pada era dan kebutuhan hukum, hal ini terbukti dengan adanya penetapan kestruktural dalam setiap negara yang berbeda-beda dalam menentukan parlementer nya. Kemudian hal ini dikembangkan lagi ke dalam hukum islam yang telah dicontohkan pada zaman rasulullah SAW dengan para sahabat dalam berkepemimpinan di tengah-tengah umat di Arab oleh para ulama'. Berdasar Al-qur'an Hadist tentunya menjadi penguat dari ajaran zaman Rasulullah SAW hingga kini dengan menyesuaikan hukum syar'i dengan hukum negara kita. Kemudian ada juga gerakan di dalamnya sebagai langkah penguat ketetapan hukum islam di masa Jumud dan Taklid.

Kata kunci: perjalanan hukum; kesepakatan; parlementer; adaptasi; gerakan; ketetapan.

Pendahuluan

Periode ini dimulai dari abad 10-11 M (310 H) sejak berakhirnya kekuasaan Bani Abbas sampai abad ke 19 yang mana terdapat tanda kekuasaan Islam dengan keadaan lemah,¹ kita dapat melihat berbagai macam hukum yang ditetapkan atas kesepakatan dan hal ini ternyata tak melepaskan munculnya banyak fitnah dan mihnah hingga hilangnya rasa persaudaraan kepada sesama muslim.

Dengan ilustrasi hukum dari keadaan stagnasi² ini dapat kita ketahui bahwa hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan adaptasinya di setiap era atas dasar tantangan zaman serta pola pikir manusia yang terus berkembang hingga kita menjadi umat yang hanya mengikuti para ulama nya (Taqlid) bahkan mereka hanya membenarkan hak prerogratif madzhab yang

¹ [Pengertian Jumud yang Menyebabkan Kemunduran Umat Islam - Masjid Abu Bakar GCA](#)

² [Periode Taqlid dan Jumud: Menguk Masa-Masa Stagnasi dalam Sejarah Islam](#)

mereka anut dan ini disebut fase pergeseran orientasi dari sumber utama hukum islam yakni Al-qur'an dan Sunnah.

Hal ini disebut tugas Tasyri' sebagai dasar perjalanan hukum yang sifatnya tak tetap dan juga tidak menghapusnya secara sia-sia karena sumber peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang. Namun, tentunya hukum yang ada ini bukan hanya sekadar catatan yang tertulis namun memang ada pergerakan sehingga terjadinya hukum islam yang ada pada masa periode Jumud dan Taklid ini.

Metode Penelitian

Dalam pengambilan sumbernya yakni berdasar Alqur'an, Hadist serta Artikel - Artikel yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kata tasyri' berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata kerja syara'a yang berarti membuat syariah. Sedangkan kata Syari'ah sendiri secara etimologi digunakan sebagai berikut:

Hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada para anbiya' utusan-NYA sebagai petunjuk hamba-hamba-Nya dan menjadi peraturan, baik dalam bidang keyakinan ('i'tiqadiyyah) atau yang dikenal dengan ilmu tauhid, perbuatan('amaliyah) dikembangkan sebagai ilmu fiqh, maupun akhlak (akhlaqiyah) atau ilmu tasawuf.

Sehingga Tasyri' merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fiqh atau peraturan perundang-undangan, karena dalam mengkaji dasar-dasar fiqh yakni al-Qur'an dan hadist, tentunya kita akan mendalami proses pembentukannya, namun kajian tentang langkah-langkah ijtihad 'ulama pun menjadi bagian yang juga dapat dikaitkan dengan fiqh dari segi bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu.

Adapun Taqlid secara bahasa merupakan asal kata dari bahasa Arab "Qallada-Yuqallidu- qilâdan Taqlîdan" yaitu meletakkan kalung di leher.³ Sedangkan menurut istilah, Taqlid adalah Mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah/dalil kebenaran pendapat tersebut. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Menurut Wahbah Al-Zuhayl, taqlid berbeda dengan ittiba'. Taqlid lebih banyak digunakan dalam arti, mengikuti perbuatan-perbuatan, sedangkan ittiba' sering digunakan dalam masalah mengikuti faham-faham, yakni mengambil hukum berdasarkan metode- metode yang digunakan oleh orang (mujtahid) yang diikutinya. Selain itu, Taqlid menurut pendapat Hasbi Al-Shiddiqy Mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukan suatu hujjah syar'iyah tanpa ada hujjah.

Berkaitan dengan taqlid pada mazhab mazhab fiqh yang sifat amaliyah adalah hal yang masih di perselisihkan oleh para ulama. Perbedaan pandangan ulama dalam hal ini dapat dijelaskan berikut ini:

a. Bertaqlid tidak dibolehkan dalam bentuk apapun, karena yang diwajibkan adalah berijtihad dan meneliti. Dengan demikian pada tiap orang mukallaf diwajibkan untuk berijtihad dengan kemampuan yang dimilikinya. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibn Hazm dalam kitab al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam, bertaklid haram dan tidak dibolehkan mengambil perkataan orang lain tanpa dalil.

³https://repository.radenintan.ac.id/138/10/Bab_II.pdf

b. Berijtihad tidak dibolehkan setelah periode Imam–Imam mazhab dan harus bertaklid kepada mereka, menurut pendapat Hasywiyah.

c. Bertaqlid tidak dibolehkan bagi orang mampu berijtihad dan bertaklid dibolehkan bagi orang yang tidak mampu berijtihad, pendapat ini adalah pendapat dianggap sah oleh ulama-ulama mazhab.

hukum taqlid terbagi kepada dua macam, yaitu taqlid yang diperbolehkan dan taqlid yang dilarang atau haram.⁴ Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa, bertaqlid dapat kategorikan menjadi dua:

1. Taklid yang diperbolehkan atau mubah, yaitu taklid bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syari'at. Sebagaimana yang dikatakan Imam Hasan al-Banna, taklid adalah sesuatu yang mubah dan diperbolehkan oleh syari'at, namun meski demikian, hal itu tidak berlaku bagi semua manusia. Taklid hanya dibolehkan bagi setiap muslim yang belum sampai pada tingkatan Nazar atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil dari hukum-hukum syari'at, yaitu bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam mengkaji dalil dalil hukum, atau kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis, serta tidak mengetahui ijma' dan qiyas.
2. Taklid yang dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan nazar atau yang sanggup mengkaji hukum-hukum Syari'at. Dalam persoalan ijtihad dan taklid ini, Syaukani mengomentari bahwa, ijtihad wajib atas orang yang memiliki kualifikasi mujtahid. Taklid dilarang bagi mereka karena berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa yaitu:

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)". (QS. An-Nisa": 59).

Ayat tersebut menurut Syaukani, Allah swt. tidak memerintahkan kembali kepada pendapat seseorang dalam masalah agama, tetapi diperintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kepada Al-Qur'an dan sunnah.

Jumud⁵ adalah sikap batin yang menjadikan pandangan terpaku pada sesuatu disertai upaya keras mempertahankannya kendati perubahan dibutuhkan. Jumuddapat diibaratkan air yang tergenang lama dan tidak mengalir. Pada praktiknya, Jumud adalah sikap tertutup, mandeg, dan tidak mau berubah atau enggan mengapresiasi pemikiran baru. Muhammad Abduh memiliki pandangan, hal yang menyebabkan terjadinya kemunduran yang "kolot" atau tidak maju dalam umat Islam diakibatkan pada umat Islam yang memiliki pemahaman Jumud. Sikap Jumud umat Islam yang berpegang teguh pada tradisi menyebabkan kebodohan yang timbul di kalangan masyarakat untuk dapat di perintah – perintah oleh orang yang memiliki pengaruh besar seperti syekh, wali, kyai dengan kepatuhan yang membuta pada zaman dahulu.

Adapun gerakan dalam hukum islam pada masa Jumud ini adanya semangat kebangsaan mulai tampak, di mana orang lebih cenderung membentuk kesatuan berdasarkan asal usul suku (nation state) daripada berdasarkan agama (religion state)⁶. Dalam proses ini, umat Islam

⁴ [PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PASCA PERIODE TAQLID \(KEMAPANAN MAZHAB\) | Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam](#)

⁵ [Generasi Jumud – LINTAS GAYO](#)

⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1

memperjuangkan hak-hak mereka dan menghadapi tantangan dari Barat.⁷ Dua peristiwa yang membangkitkan umat Islam adalah:

1. Perang Salib adalah konflik yang menguras waktu dan menghabiskan biaya, serta mengakibatkan korban jiwa dan materi yang besar. menawarkan sebuah kesempatan untuk kedua belah pihak agar mereka memahami dan mengenal lawan mereka lebih baik, sehingga membuka jalan bagi dialog dan kerja sama. Dalam konflik ini, terdapat aspek positif yang perlu diperhatikan.
2. Ekspansi dari Barat ke Timur mengacu pada perluasan dari Bangsa Eropa menuju Asia dan Afrika. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan agama antara keduanya, sehingga kontak antara keduanya tidak terhindarkan. Misi Barat dalam ekspansi ini meliputi tiga hal: keberhasilan, kekayaan, dan penyebaran agama Kristen (glory, gold, and gospel). Dalam konteks ini, ekspansi Barat ke Timur dapat dianggap sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan politik, ekonomi, dan budaya.

Pada abad ke 18 M muncullah ide pembaharuan pemikiran dalam Islam, yang masyhur dengan masa awal kebangkitan umat Islam. Terciptanya gerakan-gerakan pembaharuan merupakan bentuk reaksi terhadap ketidakadilan sosial serta kemerosotan moral pada saat itu.⁸ Para pembaharu atau biasa disebut dengan cendekiawan maupun kaum modernis ini selaras dengan yang telah diungkapkan dalam QS. Ali Imron (3): 190-191 yaitu;

Artinya: Sesungguhnya saat penciptaan langit dan bumi, dan saat malam dan siang silih berganti terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Swt untuk orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berdzikir kepada Allah Swt ketika ia berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sifat bathil. sungguh maha suci engkau, maka jagalah kami dari siksa neraka.

Manfaat dan urgensi

Dalam hal ini tentunya kita dapat mengamati dan memahami dari segi nilai-nilai hukum dari masa ke masa dengan harapan ibrah yang membuat kemajuan maupun kemunduran dari suatu negara menjadi jalan pembelajaran agar tak semena-mena terhadap menetapkan hukum tanpa adanya kesepakatan bersama dan signifikan dari hukum tertentu. Gerakan kebangkitan hukum islam ini juga ternyata menjadi jalan terbuka dari tertutupnya pintu ijtihad sebelumnya dengan membuka jalan-jalan tersebut dengan beberapa metode: Istishab, Maslahah Mursalah, Istihsan⁹ sehingga dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat terhadap hukum-hukum yang berkembang seiring berjalanya waktu. Rumus yang diberlakukan dalam semua metode pencarian dalil adalah mengutamakan sesuatu yang memberikan maslahat terhadap umat manusia dan tindakan menolak madhorot. Selain itu, melalui pemikiran kritis, analisis mendalam, dan upaya pembaharuan yang berkelanjutan, diharapkan hukum Islam dapat tetap menjadi pedoman yang relevan dan bermanfaat bagi umat manusia secara luas.

Kesimpulan

Tasyri' merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fiqh atau peraturan perundang-undangan, karena dalam mengkaji dasar-dasar fiqh yakni al-Qur'an dan hadist,

⁷ <http://repository.uin-malang.ac.id/19626/1/19626.pdf>

⁸ *Periode Taqlid dan Jumud: Menguk Masa-Masa Stagnasi dalam Sejarah Islam*

⁹ <https://journals.indexcopernicus.com/>

Dikaitkan dengan masa setelah abad ke-10 Masehi, ketika semangat ijtihad atau pemikiran kritis mulai menurun. Pada masa-masa sebelumnya, terutama pada masa keemasan Islam (abad ke-8 hingga ke-10). Merujuk pada keadaan di mana pemikiran dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan ilmu pengetahuan, mengalami stagnasi. Namun hal ini tidak terlepas dari bagian yang penting dalam menjaga relevansi dan keberlangsungan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal harus dapat diaplikasikan secara bijaksana dan responsif terhadap konteks zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai Islam yang murni.

Referensi

- <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1885/1751>
<http://repository.uin-malang.ac.id/19626/1/19626.pdf>
https://repository.radenintan.ac.id/138/10/Bab_II.pdf
Periode Taqlid dan Jumud: Menguak Masa-Masa Stagnasi dalam Sejarah Islam
Pengertian Jumud yang Menyebabkan Kemunduran Umat Islam - Masjid Abu Bakar GCA
<https://journals.indexcopernicus.com/>
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PASCA PERIODE TAQLID (KEMAPANAN MAZHAB)
| Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Periode Taqlid dan Jumud: Menguak Masa-Masa Stagnasi dalam Sejarah Islam
Generasi Jumud – LINTAS GAYO
Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet III, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1